



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

Doloksanggul, 31 Maret 2017

Kepada :

- Yth. 1. Pimpinan SKPD
se-Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Camat
se-Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten
Humbang Hasundutan;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di
Kabupaten Humbang Hasundutan.
di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 466 /DPMP2TSP/III/2017

TENTANG

**PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN PEMERINTAHAN DIBIDANG PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Pemerintahan dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, maka pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang perizinan dan nonperizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan.

Perizinan dan Nonperizinan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari 109 (seratus sembilan) perizinan dan 3 (tiga) nonperizinan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk diketahui, dan terima kasih.



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR. SE

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
 NOMOR : 466 /DPMP2TSP/III/2017
 TANGGAL : 31 Maret 2017
 TENTANG PELIMPAHAN SELURUH KEWENANGAN
 PEMERINTAHAN DIBIDANG PERIZINAN DAN
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

**DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 SATU PINTU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

NO	NAMA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
1.	Izin Pendirian Pendidikan Dasar Swasta;
2.	Izin Operasional Pendidikan Dasar Swasta;
3.	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
4.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta;
5.	Izin Pendirian Pendidikan Non Formal;
6.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
7.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C;
8.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
9.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D;
10.	Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
11.	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas;
12.	Izin Mendirikan dan Operasional Klinik Utama;
13.	Izin Mendirikan dan Operasional Klinik Pratama ;
14.	Izin Praktik Dokter;
15.	Izin Praktik Bidan;
16.	Izin Praktik Perawat;
17.	Izin Praktik Apoteker;
18.	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
19.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat;
20.	Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis;
21.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan;
22.	Izin Praktik Tenaga Gizi;
23.	Izin Praktik Tenaga Keterampilan Fisik;
24.	Izin Praktik Tenaga Keteknisian Medis;
25.	Izin Praktik Teknik Biomedica;
26.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
27.	Izin Apotek;
28.	Izin Toko Obat;
29.	Izin Optik;
30.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
31.	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga;
32.	Izin Toko Alat Kesehatan;
33.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Membuat dan Merakit)

34.	Izin Lokasi;
35.	Izin Lingkungan;
36.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
37.	Izin Reklame;
38.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
39.	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja;
40.	Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta);
41.	Izin Usaha Angkutan;
42.	Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
43.	Izin Trayek;
44.	Izin Operasional Angkutan Sungai dan Danau;
45.	Izin Operasi Angkutan Dengan Becak Bermotor;
46.	Izin Usaha Simpan Pinjam (USP);
47.	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
48.	Izin Pembukaan Kantor KaS;
49.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
50.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
51.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat;
52.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
53.	Izin Usaha Toko Swalayan;
54.	Tanda Daftar Gudang;
55.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
56.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual langsung Minum di Tempat (SIUP-MB);
57.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
58.	Izin Gangguan (IG);
59.	Izin Usaha Industri (IUI);
60.	Tanda Daftar Industri (TDI);
61.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
62.	Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
63.	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).
64.	TDUP Daya Tarik Wisata;
65.	TDUP Kawasan Pariwisata;
66.	TDUP Jasa Transportasi Wisata;
67.	TDUP Jasa Perjalanan Wisata;
68.	TDUP Jasa Makanan dan Minuman;
69.	TDUP Penyediaan Akomodasi;
70.	TDUP Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
71.	TDUP Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
72.	TDUP Jasa Informasi Pariwisata;
73.	TDUP Jasa Konsultan Pariwisata;
74.	TDUP Jasa Pramuwisata;
75.	TDUP Wisata Tirta;
76.	TDUP Spa;
77.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan;
78.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembesaran;

79.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembenihan dan Pembesaran;
80.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
81.	Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri;
82.	Izin Dokter Hewan Praktik Bersama;
83.	Izin Klinik Hewan;
84.	Izin Toko Obat Hewan;
85.	Izin Rumah Potong Hewan (RPH) ;
86.	Izin Usaha Pemotongan Hewan;
87.	Izin Tempat Penjualan Daging dan Produk Olahannya;
88.	Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
89.	Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP);
90.	Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP);
91.	Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);
92.	Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen (TDU-PP);
93.	Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU);
94.	Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B);
95.	Surat Tanda Daftar Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
96.	Izin Usaha Perkebunan (IUP);
97.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
98.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P);
99.	Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
100.	Tanda Daftar Usaha Budidaya Hortikultura;
101.	Izin Prinsip;
102.	Izin Prinsip Perluasan;
103.	Izin Prinsip Perubahan;
104.	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
105.	Izin Usaha;
106.	Izin Usaha Perluasan;
107.	Izin Usaha Perubahan;
108.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
109.	Izin Pembukaan Kantor Cabang;
110.	Pemberian Informasi Penanaman Modal dan Perizinan;
111.	Layanan Pengaduan;
112.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

DOSMAR BANJARNAHOR, SE